



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yudi Bambang Soemantri Bin Alm Asep;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/14 Mei 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kancuh Nangkub Rt 001 Rw 007 Desa Nagrak Utara Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Yudi Bambang Soemantri Bin Alm Asep ditangkap sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 177/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Yudi Bambang Soemantri Bin Alm Asep** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **Terdakwa Yudi Bambang Soemantri Bin Alm Asep** selama **2 (Dua) Tahun Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Barang bukti:
 - 6 (enam) buah Buku Rekening Tabung BRI Simpanan Pelajar warna putih masing atas nama:
 - Atas nama SITI SARIPAH SDN PASIR MUNCANG 1/1 JAKARTA PUSAT TANAH ABANG;
 - Atas nama MUTIARA SDN SUKAHARJA 1/1 BOGOR CIJERUK BOGOR;
 - Atas nama RANIA RAHMAWATI SDN SINDANGSARI JAKARTA PUSAT TANAH ABANG;
 - Atas nama HERLINA JULIANTI SMP NEGERI 34 JAMPANG TENGAH 1/1 KOTA ADM JAKARTA PUSAT;
 - Atas nama GVNA NURCAHYATI SD NEGERI CIRAMPO RT 1/1 KOTA DAM JAKARTA PUSAT;
 - Atas nama SITI AULIA SD PASIR MUNCANG RT 1/1 JAKARTA PUSAT.
 - 1 (satu) Buah Buku Rekening Tabunganku warna Kuning An. MOCHAMAD FAUZAN SDN NEGERI 1 CARINGIN;
 - 4 (Empat) buah Kartu Indonesia Pintar warna ungu yang masing – masing atas nama :
 - Atas nama SITI SADAH Kp. Garduh Rt. 02 Rw. 02 Ds. Datar Nangka Kec. Sagaranten Keb. Sukabumi;
 - Atas nama SILVY NURYATI FAJRIAH Alamat tidak ada;
 - Atas nama SITI ZAHRA alamat tidak ada;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas nama INDI LAELIAH alamat tidak ada;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dengan jumlah total Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan ke Saksi Tania Mahniati

4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa Yudi Bambang Soemantri Bin Alm. Asep** pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan April 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di rumah yang beralamat di Kampung Cileueur Rt.02 Rw.06 Desa Hegarmanah Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, Perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekira pukul 11.00 wib Ketika Saksi Tania Mahniati pulang ke rumah yang beralamat di Kp. Cileueur Rt.02 Rw.06 Desa Hegarmanah Kec. Takokak Kab. Cianjur, saat itu di rumah sudah ada tamu yaitu Terdakwa yang sedang berbincang-bincang dengan Saksi Eman Sutisna (Ayah kandung dari Saksi Tania Mahniati), pada saat itu Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama "Deden" (bukan nama sebenarnya) dan mengaku sebagai Petugas Pengurus Program Kartu Indonesia Pintar dan juga

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Komite Dinas Pendidikan Kab. Cianjur, lalu dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan jika anak dari Saksi Tania Mahniati yang Bernama Sdr. Yudi telah terdaftar sebagai penerima dana bantuan sekolah dalam Program Kartu Indonesia Pintar dan akan menerima uang sejak Kelas III (Tiga) SD sampai dengan Kelas VI (Enam) SD dengan besaran masing-masing Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun nya ditambah juga dana bantuan untuk pendaftaran masuk SMP sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total bantuan uang yang akan diperoleh sebesar Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terhadap bantuan uang tersebut akan diterima oleh Penerima dengan cara harus menyetor uang terlebih dahulu sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pemancing atau saldo awal yang akan segera di setor ke Bank BRI Takokak, dikarenakan mendengar penjelasan dari Terdakwa akhirnya Saksi Tania Mahniati tergiur dan menyerahkan uang sebesar yang dimintakan oleh Terdakwa lalu Terdakwa setelah menerima uang dari Saksi Tania Mahniati langsung pergi dengan alasan akan menyetorkan uang tersebut ke Bank BRI terdekat. Dan tak lama kemudian Saksi Tania Mahniati mendapatkan informasi dari beberapa warga dan juga Saksi Tania Mahniati menelpon Pak RT setempat bahwa benar ternyata sudah banyak warga yang menjadi korban atas tipu daya dari Terdakwa dengan iming-iming seperti yang disampaikan kepada Saksi Tania Mahniati dan Saksi Eman Sutisna.

- Adapun Saksi Korban yang lain adalah Sdr. Sutarno dengan nilai kerugian sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Ehen Suhendar mengalami kerugian sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selain dari Ketiga Korban tersebut masih banyak korban-korban yang lain yang mengalami kerugian materil atas perbuatan dari Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Ketiga Saksi (Tania Mahniati, Sutarno dan Ehen Suhendar) mengalami total kerugian sejumlah uang kurang lebih Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TANIA MAHNIATI BINTI EMAN SUTISNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wib, di Kampung Babakan Kondang Rt02 Rw06 Desa Hegarmanah Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur, Terdakwa melakukan Penipuan terhadap Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara mendatangi Saksi dengan berpura-pura sebagai petugas yang mengurus bantuan Sekolah Program KARTU INDONESIA PINTAR dan mengaku sebagai komite Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, serta mengaku bernama Deden dan mengatakan anak Saksi mendapatkan Bantuan dari Sekolah dalam Program KARTU INDONESIA PINTAR sejumlah Rp 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pertahun dan sudah berjalan semenjak anak Saksi berada di kelas tiga sampai dengan kelas 6 SD, total seluruhnya 4 tahun dan uang yang akan diterima sejumlah Rp 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan ditambah bantuan untuk Pendaftaran masuk Sekolah Menengah Pertama Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan total seluruhnya Rp 2.150.000.- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) Dan bisa diambil hari itu juga paling lambat jam 14.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang pemancing saldo awal untuk mengisi ATM dalam Kartu Indonesia Pintar dan menurutnya uang tersebut nantinya akan bisa diambil kembali berikut uang bantuan yang masuk ke rekening KIP;
- Bahwa Saksi berupaya mencari uang dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah menerima uang Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa tidak lama Saksi mendapat informasi dari warga dan menelpon ketua RT setempat ternyata sudah banyak korban yang tertipu dengan cara iming-iming Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru pertama kali ketemu dan tidak mengenalnya Terdakwa Mengenalkan diri bernama Deden sebagai komite Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur dan bertugas dalam pengurusan Dana bantuan sekolah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Program KARTU INDONESIA PINTAR dan tinggal di daerah Pasawahan Kecamatan Takokak sekarang diketahui Terdakwa bernama YUDI BAMBANG SOEMANTRI sebagaimana dalam kartu Identitas KTP nya;

- Bahwa Saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk uang pemancing mengisi ATM KARTU INDONESIA PINTAR tersebut;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa diketahui oleh ayah Saksi bernama Eman Sutisna yang berada bersama Saksi ketika berhadapan dengan Terdakwa, dan penyerahan uang tersebut tidak menggunakan Kwitansi dan saat itu Terdakwa sangat tergesa-gesa ingin segera berangkat yang menurutnya harus segera menyetorkan uang ke BANK BRI TAKOKAK;
- Bahwa saksi percaya pada Terdakwa untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sehubungan Terdakwa mengaku sebagai Komite Dinas Pendidikan Cianjur dan bertugas sebagai pengurus bantuan Dana Sekolah program Kartu Indonesia Pintar, dan memperlihatkan beberapa buah KARTU INDONESIA PINTAR yang berwarna Ungu berikut Buku Tabungan Bank BRI berwarna Putih dan menjelaskan bahwa di kampung Saksi ada beberapa anak sekolah yang mendapatkan bantuan dari program KARTU INDONESIA PINTAR dan menurutnya orang tua yang lainnya sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa, dan kedepannya anak Saksi yang bernama Riki akan mendapatkan bantuan pertahun nya sebanyak 4 kali sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) persatu kali mendapatkan bantuan dan nanti ketika sudah cair maka kartu dan Buku tabungan akan diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uangnya dari Saksi ke kantor Bank BRI untuk saldo rekening tabungan BRI atas nama anak Saksi ternyata bohong dan malah Terdakwa mencoba lari dan hendak pulang ke sukabumi setelah menerima uang dari Saksi;
- Bahwa Saksi mendapat informasi Ketua RT bernama OO ISKANDAR, menurut Terdakwa anaknya mendapat bantuan KIP, namun saat di telpon ternyata Sdr. OO ISKANDAR menjelaskan tidak pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa dan bahkan melarang Saksi untuk memberikan uang kepada Terdakwa karena modus penipuan dan informasinya sudah banyak yang lain yang sudah tertipu dengan modus Terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi merasa tertipu dan dirugikan uang sejumlah Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa sehingga Saksi melaporkan kejadian ke Kantor Polsek Takokak;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **EMAN SUTISNA BIN EMAD**, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wib, di Kampung Babakan Kondang Rt02 Rw06 Desa Hegarmanah Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur, Terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan dan korbannya adalah anak kandung Saksi bernama Tania;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengenalnya dan baru pertama kali ketemu Terdakwa mengaku bernama Deden sebagai komite Dinas Pendidikan Kecamatan Takokak kabupaten Cianjur, setelah Saksi mengamankan Terdakwa dan melihat kartu Identitas KTP nya bernama YUDI BAMBANG SOEMANTRI;
 - Bahwa Pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah korban Tania yang merupakan anak Saksi sendiri yang sedang berkunjung kerumah anak Saksi dan berhadapan langsung dengan Terdakwa dan mengenalkan dirinya dengan nama palsu bernama Deden sebagai petugas pengurus Dana Bantuan Sekolah Program KARTU INDONESIA PINTAR dan mengaku sebagai Komite Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa Terdakwa awal mendatangi Saksi korban, dengan berpura-pura sebagai petugas yang mengurus bantuan Sekolah Program KARTU INDONESIA PINTAR dan mengaku sebagai komite Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, mengaku bernama Deden, dan mengatakan anak korban mendapatkan Bantuan dari Sekolah dalam Program KARTU INDONESIA PINTAR sejumlah Rp 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pertahun dan sudah berjalan semenjak anak korban berada di kelas tiga sampai dengan kelas 6 SD, total seluruhnya 4 tahun dan uang yang akan diterima sejumlah Rp 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan ditambah bantuan untuk Pendaftaran masuk Sekolah Menengah Pertama Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan total seluruhnya Rp 2.150.000.- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) Dan bisa diambil hari itu juga paling lambat jam 14.00 Wib;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang pemancing saldo awal untuk mengisi ATM dalam Kartu Indonesia Pintar Dan kemudian korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah menerima uang Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa tidak lama Saksi mendapat informasi dari warga lain dan menelpon ketua RT setempat ternyata sudah banyak korban yang tertipu dengan cara iming-iming yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat sendiri bahwa korban telah menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Setahu Saksi ada beberapa warga yang mengaku telah tertipu diantaranya Sdr. Ano dan Ehen yang tempat tinggalnya masih diwilayah sekitaran Kampung anak Saksi dan informasi yang didapat masih ada lagi warga kampung lain yang juga sama telah tertipu oleh Terdakwa tersebut
- Bahwa Saksi dan anak Saksi Tania mempercayai omongan Terdakwa sehubungan dari awal Terdakwa mengaku sebagai Komite Dinas Pendidikan Cianjur dan bertugas sebagai pengurus bantuan dana Sekolah program Kartu Indonesia Pintar, dan memperlihatkan beberapa buah kartu INDONESIA PINTAR yang berwarna Ungu dan berikut Buku Tabungan Bank BRI berwarna Putih dan menjelaskan bahwa di kampung ada beberapa anak sekolah yang mendapatkan bantuan dari program KARTU INDONESIA PINTAR, dan menurutnya orang tua yang lainnya sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa. Dan Terdakwa menjelaskan bahwa Dana bantuan sekolah akan bisa cairkan hari itu juga paling lambat jam 14.00 Wib, dan uang saldo yang Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) akan dapat di ambil kembali bersama uang dana bantuan sampai akhirnya anak Saksi Tania berusaha mencari pinjaman untuk dapat membayar uang Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan beberapa buah Kartu Indonesia Pintar warna ungu dan buku Tabungan Simpanan pelajar Bank BRI warna putih namun tidak terlihat jelas nama dari pemilik Buku Tabung dan Kartu Indonesia Pintar tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi dari rumah korban, Saksi sadar sudah tertipu oleh Terdakwa setelah beberapa saat Terdakwa pergi dari rumah

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Saksi Tania menelpon Saksi Oo Iskandar menurut Terdakwa anaknya sama mendapatkan bantuan, dan menurutnya sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa setelah di telpon ternyata Sdr. OO ISKANDAR tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan tidak pernah memberikan uang dan bahkan Sdr. OO ISKANDAR mencegah korban untuk menyerahkan uang tersebut dan menurut Sdr. OO ISKANDAR sudah banyak orang yang tertipu dengan cara di iming-imingi bantuan dan KIP oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah menyadari Saksi dan anak saksi telah teripu Saksi menelpon keluarga dan rekan-rekannya warga lain baik di kampung dan dikampung lain menyebarkan informasi bahwa anak Saksi telah tertipu oleh Terdakwa yang meminta bantuan untuk dapat mengamankan orang dengan ciri- ciri yang dijelaskan oleh Saksi kepada warga dan keluarga sampai akhirnya dapat menangkap dan mengamankan Terdakwa yang sudah dalam perjalanan pulang dan sudah sampai di wilayah gegerbitung Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Atas kejadian tersebut korban dirugikan uang sejumlah Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap keteangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **EHEN SUHENDAR BIN PARMi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersiapkan sehubungan dengan pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, di Kampung Cileueur Rt. Rw.06 Desa Hegarmanah Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur, yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan dengan cara Terdakwa mendatangi korban dengan berpura-pura sebagai petugas yang mengurus bantuan Sekolah Program KARTU INDONESIA PINTAR dan mengaku sebagai komite Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, kemudian meminta sejumlah uang untuk pengurusan rekening dana bantuan dan yang menjadi korban penipuan Saksi sendiri dan Saksi Tania Mahniati;
- Bahwa Saksi Terdakwa yang mendatangi rumah Saksi yang saat itu mengaku sebagai guru MATEMATIKA di sekolah SMPN 5 TAKOKAK sebagai gurunya anak Saksi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Skasi mengetahui kejadian setelah mendengar dari tetangganya yang lain ada penipu ditangkap warga yang melakukan penipuan kepada korban Tania dan kemudian Saksi kedatangan petugas polsek Takokak dengan mengatasnamakan bantuan dana bantuan sekolah dan Saksi pernah menjadi korban penipuan tersebut;
- Bahwa Saksi merasa menjadi korban penipuan Terdakwa dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi yang mengaku sebagai guru MATEMATIKA di sekolah SMPN 5 TAKOKAK anak Saksi yang bernama Denis sekolah, yang saat itu mengatakan anak Sksi mendapatkan uang bantuan sekolah program Kartu Indonesia Pintar dan meminta uang sejumlah Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Saksihanya mampu membayar saat itu sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi sekitar hari dan tanggal lupa bulan Pebruari tahun 2023 di rumah Saksi di Kampung Babakan kondang Desa Hegarmanah Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa tidak pernah bertemu kembali dengan Terdakwa yang menjanjikan kepada Saksi akan segera kembali setelah menerima uang dari Saksi dan katanya akan menyerahkan buku rekening Bank dan kartu Indonesia Pintar untuk segera bisa mencairkan uang bantuan sekolah tersebut;
- Bahwa Saksi merasa tertipu dan dirugikan uang sejumlah Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut sehingga saya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Takokak;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wib, di Kampung Cileueur Desa Hegarmanah Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur, Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Tania Mahniati;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Tania Mahniati;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara mendatangi warga yang mempunyai anak yang masih sekolah dan kemudian berbohong

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengenalkan diri bernama Deden dan mengaku sebagai Pengurus Bantuan Sekolah KIP (KARTU INDONESIA PINTAR) dan mengaku sebagai komite Dinas Pendidikan Cianjur;

- Bahwa Terdakwa berbohong dengan mengatakan bahwa anak korban menerima bantuan dari program KARTU INDONESIA PINTAR dan membujuk korban supaya mempersiapkan uang untuk diserahkan kepada Terdakwa untuk dipergunakan sebagai saldo awal di rekening dana program KARTU INDONESIA PINTAR agar bisa mencairkan dana BANTUAN KIP (KARTU INDONESIA PINTAR) tersebut;
- Bahwa Terdakwa berkata bohong kepada korban untuk menggerakan hati korban supaya menyerahkan uang atau barangnya dengan cara Terdakwa mengaku bernama Deden dan bekerja sebagai Komite Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Kecamatan Takokak, dan bertugas mengurus Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban Tania Mahniati bahwa anaknya yang bernama Sdr. Riki telah mendapatkan Dana bantuan sekolah melalui program Kartu Indonesia Pintar mulai sejak dari kelas 3 SD sampai dengan kelas 6, dengan besaran dana bantuan pertahun Rp450.000.00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah untuk bantuan biaya pendaftaran masuk Sekolah menengah pertama Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan total semuanya Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan bisa cairkan di Bank BRI TAKOKAK hari itu juga paling lambat pukul 14.00 Wib kemudian Terdakwa membujuk korban supaya menyerahkan dulu uang sejumlah Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saldo awal agar uang Dana bantuan masuk ke rekening Simpanan Pelajar atas nama Sdr. Riki anaknya Saksi korban Tania dan bisa dicairkan dan diambil uangnya berikut saldo awal dari Kartu ATM KIP semuanya bisa diambil Rp2.800.000.00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi korban Tania mempersiapkan uang dan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nama ibu Tania yang memiliki anak masih sekolah di Sekolah dasar dan akan masuk Sekolah menengah pertama, setelah Terdakwa menggali informasi dari warga lain sehingga mendapat informasi perihal warga yang masih mempunyai anak yang masih sekolah SD yang akan masuk ke sekolah SMP, untuk kemudian dijadikan target atau sasaran untuk aksi penipuan tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kebohongan perihal anaknya Sdri. Tania mendapatkan Bantuan sekolah dalam program KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) untuk menggerakkan hatinya supaya memberikan sesuatu barang atau supaya Terdakwa mendapatkan uang dari korban;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di pabrik tekstil Citeureup tahun 1990 sampai 1997, bekerja di Perum Perhutani Cianiur sampai tahun 2015 setelah itu Terdakwa bekerja berdagang buah-buahan sampai sekarang;
- Bahwa Pada saat menjelaskan perihal bantuan sekolah dari Program Kartu Indonesia Pintar Terdakwa menggunakan Buku Rekening dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) warna ungu kepada korban untuk meyakinkan korban perihal bantuan sekolah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 buah Buku Rekening Bank BRI Simpanan Pelajar warna Putih Masing-masing atas nama:
 1. SITI SARIPAH SDN PASIR MUNCANG JAKARTA PUSAT TANAH ABANG;
 2. MUTIARA SDN SUKAHARJA BOGOR CIJERUK BOGOR;
 3. RANIA RAHMAWATI SON SINDANGSARI 1/1 JAKARTA PUSAT TANAH ABANG;
 4. HERLINA JULIANTI SMP NEGERI 34 JAMPANG TENGAH KOTA ADM JAKARTA PUSAT;
 5. GYNA NURCAHYATI SD NEGERI CIRAMPO KOTA ADM JAKARTA PUSAT;
 6. SITI AULIA SD NEGERI PASIR MUNCAN JAKARTA PUSAT;
 7. BUKU TABUNGANKU SMP NEGERI 1 CARINGIN, Terdakwa mendapatkannya dari korban dengan modus yang sama akan mengurus dana bantuan KIP dari daerah Kecamatan geger bitung Sukabumi, Kecamatan nagrak Sukabumi, dari kecamatan Jampang tengah Sukabumi dan kota bogor Kemudian Terdakwa mendapatkan Kartu ATM KARTU INDONESIA PINTAR juga diambil dari korban-korban dari daerah Kecamatan gegerbitung Kab. Sukabumi dan Kota Bogor;
- Bahwa Terdakwa berhasil meyakinkan korban Tania Mahniati dan merima uang sejumlah Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang dari Sdri. Tania Terdakwa pergi dari rumahnya dan hendak pulang ke Sukabumi dengan membawa uang sejumlah Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Tania

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa membawa uang dengan maksud untuk dipergunakan kepentingan Terdakwa memenuhi kebutuh sehari-hari;

- Bahwa dari awal Terdakwa berangkat dari rumah sudah merencanakannya untuk melakukan penipuan dengan berkeliling mencari orang yang mempunyai anak masih sekolah untuk dapat di tipu dengan modus mendapatkan bantuan KIP tersebut;
- Bahwa Terdakwa berhasil menerima uang dari korban sejumlah Rp850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 2. Sekitar Bulan oktober 2021 di Kp. Cileguk Desa Ciengang Kec. Geger bitung Kab. Sukabumi Terdakwa melakukan penipuan dengan iming-iming akan memasukan kerja anak korban ke pabrik GSI Sukabumi dan bernasil menerima uang dari korban sejumlah Rp1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) 3. Sekitar tahun 2021 di Kp. Baraya kodok Desa Pasawahan Kec. Takokak Terdakwa melakukan penipuan dengan iming-iming akan memasukan kerja anak korban di Bank dan meminta uang untuk membeli seragam Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) 4. Sekitar Bulan Nopember 2022, Terdakwa melakukan penipuan dengan iming-iming program bantuan sekolah Kartu Indonesia Pintar di Kp. Cikawung girang Os. Pasawahan Kec. Takokak. Menyerahkan uang Rp 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) 5. Sekitar Bulan pebruari 2023, di Kp. Babakan Kondang Desa Hegarmanah Kec. Takokak Kab. Cianjur, Terdakwa melakukan penipuan dengan iming-iming bantuan program KARTU INDONESIA PINTAR namun Terdakwa lupa nama korbannya dan berhasil mendapatkan uang Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dari korban; 6. Sekitar Bulan Maret 2023 , di Kp. Sindangresmi Desa Sindangresmi Kec. Takokak Kab. Cianjur, Terdakwa melakukan penipuan dengan iming-iming bantuan program KARTU INDONESIA PINTAR terhadap korban yang Terdakwa ingat namanya bernama Sdr. MUKSIN dan berhasil mendapatkan uang Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari korban 7. Sekitar Bulan Desember 2022 Terdakwa melakukannya di Kp. Canglek Desa Kec. Gegerbitung saat itu korban menyerahkan Buku Tabungan Pelajar untuk diubah menjadi ATM KARTU INDONESIA PINTAR dan menyerahkankn uang Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), Sekitar Bulan Januari 2023, di daerah Jampang tengah Kab. Sukabumi sebanyak 3 orang korban diambil Buku Rekening Simpanan pelajar dan uang Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 9. Sekitar Bulan Pebruari 2023, di daerah Goal Para dan sekitar Kota Sukabumi, empat orang korban yang diambil Kartu KIP (KARTU

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA PINTAR) dan uang Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) .Dan ditempat lainnya saya sudah lupa;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) buah Buku Rekening Tabung BRI Simpanan Pelajar warna putih masing atas nama:
 - Atas nama SITI SARIPAH SDN PASIR MUNCANG 1/1 JAKARTA PUSAT TANAH ABANG;
 - Atas nama MUTIARA SDN SUKAHARJA 1/1 BOGOR CIJERUK BOGOR;
 - Atas nama RANIA RAHMAWATI SDN SINDANGSARI JAKARTA PUSAT TANAH ABANG;
 - Atas nama HERLINA JULIANTI SMP NEGERI 34 JAMPANG TENGAH 1/1 KOTA ADM JAKARTA PUSAT;
 - Atas nama GVNA NURCAHYATI SD NEGERI CIRAMPO RT 1/1 KOTA DAM JAKARTA PUSAT;
 - Atas nama SITI AULIA SD PASIR MUNCANG RT 1/1 JAKARTA PUSAT.
2. 1 (satu) Buah Buku Rekening Tabunganku warna Kuning An. MOCHAMAD FAUZAN SDN NEGERI 1 CARINGIN;
3. 4 (Empat) buah Kartu Indonesia Pintar warna ungu yang masing – masing atas nama:
 - Atas nama SITI SADAH Kp. Garduh Rt. 02 Rw. 02 Ds. Datar Nangka Kec. Sagaranten Keb. Sukabumi;
 - Atas nama SILVY NURYATI FAJRIAH Alamat tidak ada;
 - Atas nama SITI ZAHRA alamat tidak ada;
 - Atas nama INDI LAELIAH alamat tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib di rumah di Kampung Cileueur Rt02 Rw06 Desa Hegarmanah Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur Terdakwa Yudi Bambang Soemantri Bin Alm.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asep melakukan penipuan terhadap Saksi Tania Mahniati, Sdr. Sutarno dan Sdr. Ehen Suhendar;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Tania Mahniati pulang ke rumah di Kp. Cileueur Rt02 Rw06 Desa Hegarmanah Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur, di rumah sudah ada Terdakwa yang sedang berbincang-bincang dengan Saksi Eman Sutisna (Ayah kandung dari Saksi Tania Mahniati), Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama "Deden" (bukan nama sebenarnya) mengaku sebagai Petugas Pengurus Program Kartu Indonesia Pintar dan sebagai Komite Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
- Bahwa dalam pertemuan Terdakwa menjelaskan jika anak Saksi Tania Mahniati yang bernama Yudi telah terdaftar sebagai penerima dana bantuan sekolah dalam Program Kartu Indonesia Pintar dan akan menerima uang sejak Kelas III (Tiga) SD sampai dengan Kelas VI (Enam) SD dengan besaran masing-masing Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun nya ditambah juga dana bantuan untuk pendaftaran masuk SMP sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) total bantuan uang yang diperoleh sejumlah Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), terhadap bantuan uang akan diterima oleh Penerima dengan cara harus menyetor uang terlebih dahulu sejumlah Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pemancing saldo awal yang akan segera di setor ke Bank BRI Takokak;
- Bahwa mendengar penjelasan Terdakwa Saksi Tania Mahniati tergiur dan menyerahkan uang sejumlah yang dimintakan oleh Terdakwa setelah menerima uang dari Saksi Tania Mahniati Terdakwa langsung pergi dengan alasan akan menyetorkan uang ke Bank BRI terdekat;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Tania Mahniati mendapatkan informasi dari beberapa warga dan Saksi Tania Mahniati menelpon Pak RT setempat bahwa ternyata sudah banyak warga yang menjadi korban atas tipu daya Terdakwa dengan iming-iming seperti yang disampaikan kepada Saksi Tania Mahniati dan Saksi Eman Sutisna;
- Bahwa Saksi Korban yang lain Sdr. Sutarno dengan nilai kerugian sejumlah Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Ehen Suhendar mengalami kerugian sejumlah Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selain dari Ketiga Korban masih banyak korban-korban yang lain yang mengalami kerugian materil atas perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ketiga Saksi (Tania Mahniati, Sutarno dan Ehen Suhendar) mengalami kerugian sejumlah uang kurang lebih Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur** Barang siapa;
2. **Unsur** Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. **Unsur** Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa;**

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa Yudi Bambang Soemantri Bin Alm Asep dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa mengenai unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud, yakni pelaku harus menghendaki perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya, sedangkan pengertian “memiliki” adalah merubah atau menjadikan sesuatu dalam kekuasaannya, kemudian maksud dari “secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui, pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib di rumah di Kampung Cileueur Rt02 Rw06 Desa Hegarmanah Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur Terdakwa Yudi Bambang Soemantri Bin Alm. Asep melakukan penipuan terhadap Saksi Tania Mahniati, Sdr. Sutarno dan Sdr. Ehen Suhendar;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Tania Mahniati pulang ke rumah di Kp. Cileueur Rt02 Rw06 Desa Hegarmanah Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur, di rumah sudah ada Terdakwa yang sedang berbincang-bincang dengan Saksi Eman Sutisna (Ayah kandung dari Saksi Tania Mahniati), Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama “Deden” (bukan nama sebenarnya) mengaku sebagai Petugas Pengurus Program Kartu Indonesia Pintar dan sebagai Komite Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, dalam pertemuan Terdakwa menjelaskan jika anak Saksi Tania Mahniati yang bernama Yudi telah terdaftar sebagai penerima dana bantuan sekolah dalam Program Kartu Indonesia Pintar dan akan menerima uang sejak Kelas III (Tiga) SD sampai dengan Kelas VI (Enam) SD dengan besaran masing-masing Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun nya ditambah juga dana bantuan untuk pendaftaran masuk SMP sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) total bantuan uang yang diperoleh sejumlah Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), terhadap bantuan uang akan diterima oleh Penerima dengan cara harus menyetor uang terlebih dahulu sejumlah Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pemancing saldo awal yang akan segera di setor ke Bank BRI Takokak, mendengar penjelasan Terdakwa Saksi Tania Mahniati tergiur dan menyerahkan uang sejumlah yang dimintakan oleh Terdakwa setelah menerima uang dari Saksi Tania Mahniati Terdakwa langsung pergi dengan alasan akan menyetorkan uang ke Bank BRI terdekat;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Saksi Tania Mahniati mendapatkan informasi dari beberapa warga dan Saksi Tania Mahniati menelpon Pak RT setempat bahwa ternyata sudah banyak warga yang menjadi korban atas tipu daya Terdakwa dengan iming-iming seperti yang disampaikan kepada Saksi Tania Mahniati dan Saksi Eman Sutisna;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur ini terdapat elemen-elemen yang bersifat alternatif artinya untuk dikatakan terbuktinya unsur ini cukuplah salah satu elemen terbukti, maka unsur ini dikatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa dari fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui, Saksi Tania Mahniati pulang ke rumah di Kp. Cileueur Rt02 Rw06 Desa Hegarmanah Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur, di rumah sudah ada Terdakwa yang sedang berbincang-bincang dengan Saksi Eman Sutisna (Ayah kandung dari Saksi Tania Mahniati), Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama "Deden" (bukan nama sebenarnya) mengaku sebagai Petugas Pengurus Program Kartu Indonesia Pintar dan sebagai Komite Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, dalam pertemuan Terdakwa menjelaskan jika anak Saksi Tania Mahniati yang bernama Yudi telah terdaftar sebagai penerima dana bantuan sekolah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Kartu Indonesia Pintar dan akan menerima uang sejak Kelas III (Tiga) SD sampai dengan Kelas VI (Enam) SD dengan besaran masing-masing Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun nya ditambah juga dana bantuan untuk pendaftaran masuk SMP sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) total bantuan uang yang diperoleh sejumlah Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), terhadap bantuan uang akan diterima oleh Penerima dengan cara harus menyetor uang terlebih dahulu sejumlah Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pemancing saldo awal yang akan segera di setor ke Bank BRI Takokak;

Menimbang, bahwa mendengar penjelasan Terdakwa Saksi Tania Mahniati tergiur dan menyerahkan uang sejumlah yang dimintakan oleh Terdakwa setelah menerima uang dari Saksi Tania Mahniati Terdakwa langsung pergi dengan alasan akan menyetorkan uang ke Bank BRI terdekat, Saksi Korban yang lain Sdr. Sutarno dengan nilai kerugian sejumlah Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Ehen Suhendar mengalami kerugian sejumlah Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selain dari Ketiga Korban masih banyak korban-korban yang lain yang mengalami kerugian materil atas perbuatan Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa Ketiga Saksi (Tania Mahniati, Sutarno dan Ehen Suhendar) mengalami kerugian sejumlah uang kurang lebih Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur **dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) buah Buku Rekening Tabung BRI Simpanan Pelajar warna putih masing atas nama SITI SARIPAH SDN PASIR MUNCANG 1/1 JAKARTA PUSAT TANAH ABANG, Atas nama MUTIARA SDN SUKAHARJA 1/1 BOGOR CIJERUK BOGOR, Atas nama RANIA RAHMAWATI SDN SINDANGSARI JAKARTA PUSAT TANAH ABANG, Atas nama HERLINA JULIANTI SMP NEGERI 34 JAMPANG TENGAH 1/1 KOTA ADM JAKARTA PUSAT, Atas nama GVNA NURCAHYATI SD NEGERI CIRAMPO RT 1/1 KOTA DAM JAKARTA PUSAT, Atas nama SITI AULIA SD PASIR MUNCANG RT 1/1 JAKARTA PUSAT, 1 (satu) Buah Buku Rekening Tabunganku warna Kuning An. MOCHAMAD FAUZAN SDN NEGERI 1 CARINGIN, dan 4 (Empat) buah Kartu Indonesia Pintar warna ungu yang masing – masing atas nama SITI SADAH Kp. Garduh Rt. 02 Rw. 02 Ds. Datar Nangka Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi, Atas nama SILVY NURYATI FAJRIAH Alamat tidak ada, Atas nama SITI ZAHRA alamat tidak ada, dan Atas nama INDI LAELIAH alamat tidak ada, oleh karena diketahui alat yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dengan jumlah total Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena selama proses persidangan diketahui milik Saksi Tania Mahniati, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Tania Mahniati;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Tania Mahniati, Sutarno dan Ehen Suhendar kurang lebih sejumlah Rp 2.150.000,00,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Pasal-pasal lainnya dari peraturan per Undang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Bambang Soemantri Bin Alm Asep telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah Buku Rekening Tabung BRI Simpanan Pelajar warna putih masing atas nama:
 - Atas nama SITI SARIPAH SDN PASIR MUNCANG 1/1 JAKARTA PUSAT TANAH ABANG;
 - Atas nama MUTIARA SDN SUKAHARJA 1/1 BOGOR CIJERUK BOGOR;
 - Atas nama RANIA RAHMAWATI SDN SINDANGSARI JAKARTA PUSAT TANAH ABANG;
 - Atas nama HERLINA JULIANTI SMP NEGERI 34 JAMPANG TENGAH 1/1 KOTA ADM JAKARTA PUSAT;
 - Atas nama GVNA NURCAHYATI SD NEGERI CIRAMPO RT 1/1 KOTA DAM JAKARTA PUSAT;
 - Atas nama SITI AULIA SD PASIR MUNCANG RT 1/1 JAKARTA PUSAT.
 - 1 (satu) Buah Buku Rekening Tabunganku warna Kuning An. MOCHAMAD FAUZAN SDN NEGERI 1 CARINGIN;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) buah Kartu Indonesia Pintar warna ungu yang masing – masing atas nama :
 - Atas nama SITI SADAH Kp. Garduh Rt. 02 Rw. 02 Ds. Datar Nangka Kec. Sagaranten Keb. Sukabumi;
 - Atas nama SILVY NURYATI FAJRIAH Alamat tidak ada;
 - Atas nama SITI ZAHRA alamat tidak ada;
 - Atas nama INDI LAELIAH alamat tidak ada;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dengan jumlah total Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan ke Saksi Tania Mahniati;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami, Dian Yuniati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erli Yansah, S.H., Noema Dia Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Saepuloh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Ade Suganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd

Erli Yansah, S.H.

ttd

Noema Dia Anggraini, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Asep Saepuloh, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)